



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**EKSISTENSI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR: 97/PUU -XIV/2016

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

UNNES
Oleh

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
SUCITRA INDAH SARI
8111414035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



**EKSISTENSI PENGHAYAT KEPERCAYAAN
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 97/PUU -XIV/2016**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

UNNES
Oleh
SUCITRA INDAH SARI
UNIVERSITAS 8111414035 SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “EKSISTENSI PENGHAYAT KEPERCAYAAN PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 97/PUU-XIV/2016”,
disusun oleh SUCITRA INDAH SARI (8111414035), telah disetujui untuk
dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 19 September 2019

Menyetujui,
Pembimbing



Dr. Duhita Driyah S., S.H., M.Hum
NIP.197212062005012002

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016", disusun oleh Sucitra Indah Sari (8111414035), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Senin

Tanggal : 1 Oktober 2018

Penguji Utama,




Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H.
NIP.197505041999031001

Penguji I

Penguji II



Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum
NIP.197011022009122001



Dr. Duhita Driyah S, S.H., M.Hum
NIP.197212062005012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sucitra Indah Sari

NIM : 8111414035

Menyatakan Bahwa Skripsi Yng Berjudul “ Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 97/PUU-XIV/2016”, adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 18 September 2018

Yang Menyatakan,



Sucitra Indah Sari
NIM. 8111414035

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sucitra Indah Sari
NIM : 8111414035
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non- Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah penulis yang berjudul "*Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor; 97/PUU-XIV/2016*". Melalui Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 18 September 2018

Yang Menyatakan,

Sucitra Indah Sari
NIM.8111414035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan menjadi manusia yang pasrah dengan keadaan. Keadilan tidak datang dengan sendirinya. Keadilan perlu diperjuangkan.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Orangtua tercinta Ibu Rofiatun dan Bapak Tukiran, yang tidak pernah berhenti untuk bersabar, berdoa, menasihati, dan memberikan semua hal yang terbaik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orangtua tiri Penulis, Bapak Andi Bintang dan Ibu Uswatun yang selalu memberikan doa serta dukungan kepada penulis.
3. Adik penulis Chrismartin Aliansyah dan Shandy Aulia Bintang yang selalu menghibur Penulis dikala pusing mengerjakan skripsi, yang selalu mengerti dan perhatian terhadap kesehatan Penulis.
4. Keluarga besar Penulis.
5. Semua pihak yang turut memberikan dukungan kepada penulis selama ini.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, Penulis panjatkan puji dan syukur berkat kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, hidayah kepada seluruh umat manusia dimuka bumi ini, hanya melalui pertolongan dan ridho dari Allah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini dengan tepat waktu. Penulis persembahkan Skripsi ini untuk kedua orang tua penulis yang selalu tiada henti mendoakan hingga sekarang ini. Penulis memohon ijin untuk dapat menyampaikan ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam Skripsi Penulis. Untaian terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. selaku Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Ubaidillah Kamal, S.PD., M.H. selaku Dosen Wali Penulis dan juga selaku Penguji dalam Ujian Skripsi Penulis.
4. Dr. Duhita Driyah S, S.H. M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang juga selaku Dosen Pembing yang telah sabar membimbing Penulis. Beliau selalu memberikan arahan serta pencerahan bagi Penulis, selalu meluangkan waktunya ditengah kesibukan yang begitu padat untuk membimbing Penulis.

5. Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi penulis yang telah memberikan masukan bagi Skripsi Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama ini.
7. Dra. Wigati. Kepala Sub-dit Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah memberikan informasi terkait penelitian yang Penulis lakukan.
8. Bapak Suparno selaku Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Pusat yang telah berkenan menjadi Narasumber Penulis.
9. Bapak Hasto Hikmahono, S.H., selaku Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah berkenan memberikan Informasi yang sangat penting bagi skripsi Penulis.
10. Teman-teman Unit Peradilan Semu Agam Barep Syaifulloh, Nina Ayu Johan, Dyah Ayu Adiningtyas, Nasyiatul Laeli, Akbar Ma'ruf, Stella Pangestu Hardi, Diani Juliani Mardiyah, Selexta Apriliani, Andryane Balkis Raysa, Ridwan Trihandoko, Suparjo, Idhar Dani, Fan Basten Purba. Terimakasih kebersamaan dan kekeluargaannya selama ini. Semoga sampai kapanpun kita akan tetap menjadi keluarga. Penulis banyak sekali mendapatkan ilmu baik akademik maupun ilmu organisasi.
11. Kepada senior Unit Peradilan Semu terimakasih atas ilmu dan bimbinganya selama ini.

12. .Buat adik-adik Unit Peradilan Semu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, Tetap Semangat, perlu diingat “kerja keras dan tempaan yang kalian dapatkan sekarang akan membuahkan hasil di kemudian hari, percayalah”

13. Teman –teman KKN penulis di Desa Jubelan, Rauf Alvian Prasetya, Syafarus Syukro Mahdafi, Saryono, Dewi Akmalah, Joana Prawesty Fahya, Vika Hutaria, Annisa Ul Afidah, Qurota A’yunin, Rizki. Terimakasih untuk kalian yang telah sangat pengertian dan memaklumi keadaan Penulis saat KKN berlangsung.

14. Teman-Teman PKL di DPMPTSP Jawa Tengah, Lala, Maidha, Edung, Fadhillah, Ratna. Terimakasih kalian membantu mengerjakan tugas-tugasku saat PKL.

15. Untuk Muhammad Aji Wibowo. Terimakasih telah sabar menghadapi amarah serta sikap cuek Penulis selama mengerjakan skripsi.

16. Teman- teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2014 yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu atas kekompakan, dukungan dan motivasi yang kalian berikan.

Akhir kata dan sebuah harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi Penulis, Instansi Penelitian, dan Pembaca serta menambah khasanah ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Penulis

ABSTRAK

Sari, Sucitra Indah. 2018. Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016. Skripsi, Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr.Duhita Driyah S, S.H., M.Hum

Kata Kunci: Eksistensi, Penghayat Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 97/PUU-XIV/2016 telah mengembalikan eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sempat meredup akibat perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan maupun layanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah eksistensi Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016. 2) Bagaimanakah pembinaan Penghayat Kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016?

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan jenis data menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengambilan data menggunakan metode dan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi secara kualitatif dan dikomparisi dengan data primer sehingga diperoleh kesimpulan atau verifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan banding ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko, Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 Juni 2018. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 juga mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan penyusunan Kurikulum Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah diawali dengan lahirnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, serta dikeluarkannya Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan 2017. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyetarakan Kepercayaan dengan Agama, bukan memasukkan Kepercayaan ke dalam Agama, sehingga demikian tidak menimbulkan akibat hukum terhadap pembinaan bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan tetap berada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	21
1.1. Latar Belakang	21
1.2. Identifikasi Masalah	21
1.3. Pembatasan Masalah	22
1.4. Rumusan Masalah	22
1.5. Tujuan Penelitian	23
1.6. Manfaat Penelitian	23
1.7. Sistematika Penulisan	24
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1. Penelitian Terdahulu	27
2.2. Landasan Teori	28
2.2.1. Teori Negara Hukum	28
2.2.2. Teori Kegagalan Hukum	31

2.2.3. Prinsip Utama Dalam Pandangan Normatif Hak Asasi Manusia	32
2.3. Landasan Konseptual	35
2.3.1. Eksistensi	35
2.3.2. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	36
2.3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016	46
2.3.4. Kementerian Agama	54
2.3.5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	56
2.4. Kerangka Berpikir	59
BAB 3 METODE PENELITIAN	60
3.1. Pendekatan Penelitian	60
3.2. Jenis Penelitian	61
3.3. Fokus Penelitian	62
3.4. Lokasi Penelitian	62
3.5. Sumber Data Penelitian	63
3.6. Teknik Pengambilan Data	64
3.7. Validitas Data	66
3.8. Analisis Data	68
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1. Gambaran Singkat Mahkamah Konstitusi	69
4.1.1. Definisi Mahkamah Konstitusi	69
4.1.2. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi	71
4.1.3. Pengujian Undang-Undang	74
4.1.4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016	78

4.2.Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016	81
4.2.1. Dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Perkawinan	81
4.2.2. Dalam Bidang Layanan Pendidikan	91
4.3.Pembinaan Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016	99
BAB 5 PENUTUP	119
5.1. Simpulan	119
5.2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keragaman merupakan keniscayaan yang terdapat didalam kehidupan. Perbedaan suku, bahasa, dan agama di antara manusia tidak dapat dihindari. Secara resmi, agama yang diakui oleh Pemerintah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Penjelasan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tersebut menyatakan bahwa, Agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ada 6 macam, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (confusius). Disamping penganut agama-agama resmi tersebut, terdapat Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Eksistensi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diakui oleh Pemerintah. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”.

Perhatian pemerintah terhadap keberadaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terus meningkat hingga masa reformasi setelah keruntuhan Suharto tahun 1998. Pemerintah memberlakukan kebijakan yang mengakui Komunitas Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya dijumpai diseluruh nusantara karena Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelanjutan dari kebudayaan

spiritual yang secara historis telah ada sebelum kedatangan agama-agama besar ke Indonesia. Kebudayaan spiritual itu pada dasarnya berupa Animisme dan Dinamisme (Suwarno Imam: 2005).

Animisme menurut etimologi berasal dari kata *animaus* atau *anima* dalam bahasa Latin yang bermaksud jiwa, roh atau kehidupan (Edward Burnett Tylor: 1871). Menurut terminologi pula, animisme adalah kepercayaan bahwa setiap sesuatu yang berwujud dimuka bumi ini seperti batu, kayu, angin, dan lain-lain mempunyai jiwa atau roh (Kamus Dewan: 2005). Menurut E.B. Tylor, animisme secara umumnya merujuk kepada suatu doktrin tentang roh dan semangat (*philosophy of souls and spirit*), animisme adalah kepercayaan manusia paling ringkas dan menjadi inti sari kepada semua agama. Buktinya, kepercayaan kepada roh dan makhluk *supranatural* terdapat dalam semua agama (E.B. Tylor: 1871). Animisme juga adalah kepercayaan tentang makhluk-makhluk berjiwa yang meliputi dua bentuk, yaitu kepercayaan bahwa manusia mempunyai jiwa yang kekal walaupun setelah kematiannya dan kepercayaan bahwa jiwa juga ada pada makhluk-makhluk lain (Mariasusai Dhavamony: 2011). Jiwa dan Roh itu mesti dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia atau boleh membantu mereka dalam kehidupan ini (Hassan Shadily: 2012).

Selanjutnya yaitu Dinamisme. Istilah dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dunamos*. Dalam bahasa Inggris disebut *dynamic*, artinya adalah kekuatan, atau khasiat. Dalam hal ini dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda di sekitar manusia karena diyakini memiliki kekuatan yang gaib. Dengan kata lain dinamisme adalah keyakinan terhadap kekuatan yang berada

dalam zat suatu benda dan diyakini mampu memberikan manfaat dan marabahaya. Kepercayaan dinamisme adalah kepercayaan setiap benda mempunyai kekuatan seperti gunung, bebatuan dan sebagainya (Abdul Karim: 2007). Masyarakat Indonesia mempercayai bahwa apa yang telah mereka bangun adalah hasil adaptasi pergulatan dengan alam. Kekuatan alam disadari merupakan penentuan dari kehidupan seluruhnya. Unsur dinamisme lahir dari rasa ketergantungan manusia terhadap daya dan kekuatan lain yang berada diluar dirinya. Setiap manusia akan selalu merasa butuh dan berharap kepada zat lain yang dianggapnya mampu memberikan berbagai pertolongan dengan kekuatan yang dimilikinya. Manusia tersebut mencari zat lain yang akan ia sembah, karena ia merasa tenang dan nyaman jika ia selalu berada dekat zat tersebut (E. B Tylor: 1871).

Dalam rangka memperjelas pemahaman tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berikut dipaparkan karakteristik yang melekat pada kebudayaan spiritual itu secara global. Karakteristik menonjol kepercayaan adalah bahwa kalangan Penghayat Kepercayaan senantiasa berusaha mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada hakikatnya Bangsa Indonesia semenjak awal merupakan masyarakat yang mempunyai akar religiusitas, yakni berupa animisme dan dinamisme (Simuh: 2003) yang kemudian mendapatkan pengaruh Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Sifat religius masyarakat Jawa yang bertuhan semakin berkualitas dengan kedatangan agama-agama resmi tersebut. Ada sebagian masyarakat yang belum serius dalam menjalankan agama. Misalnya, mereka secara formal mengaku sebagai muslim, tetapi mereka masih menjalankan tradisi warisan

pra-islam, inilah yang termasuk dalam golongan Penghayat Kepercayaan (Darori Amin: 2000). Dalam perkembangannya, sebagian penghayat itu bahkan meyakini kemungkinan adanya penyatuan manusia dan Tuhannya yang disebut *manunggaling kawula Gusti* atau *union mystique* (Warsito: 1973).

Karakteristik berikutnya adalah bahwa kepercayaan bersifat akomodatif terhadap anasir dari kebudayaan spiritual lain, kebudayaan spiritual Bangsa Indonesia pada masa pra-sejarah bercorak animisme-dinamisme. Dalam perkembangan selanjutnya, bangsa Indonesia mendapatkan pengaruh kebudayaan spiritual India yang dimiliki oleh kalangan Brahmana. Bukti pertama pengaruh Hindu terdapat di Kalimantan Timur pada sekitar tahun 400M yang berupa empat buah tonggak terletak di dekat Sungai Mahakam yang berbahasa Sansekerta dengan tulisan Palawa yang dipergunakan di India Selatan. Pengaruh kebudayaan spiritual India terhadap kebudayaan spiritual Indonesia yang penting adalah konsepsi “raja sebagai keturunan dewa” yang bersifat keramat dan merupakan pusat alam semesta. Konsepsi itu diserap oleh para raja Jawa demi kepentingan kekuasaan mereka. Setelah itu, kebudayaan spiritual Indonesia mendapatkan pengaruh dari agama Islam. Karena ajaran Islam yang datang ke Jawa dibawa oleh pedagang Gujarat, maka unsur mistik juga ikut mempengaruhi masyarakat Islam saat itu. Apalagi diyakini bahwa Gujarat pernah disinggahi oleh suffi terkenal yang bernama Al- Hallaj (Suwarno Imam: 2005).

Disisi lain di Pesisir Utara sudah banyak dipengaruhi oleh Wali Songo. Penyebaran Islam oleh para Wali dikemas sangat apik, salah satu budaya yang penting adalah tradisi wayang sehingga mampu dijadikan sarana

dalam menarik perhatian masyarakat setempat untuk masuk Islam. Agama Islam berinteraksi dengan berbagai budaya lokal tertentu terdapat kemungkinan Islam mewarnai, mengubah, mengolah dan justru malah memperbaharui budaya local. Kegiatan pengislaman warisan ilmu Kejawaen dirintis oleh Sultan Agung (1593-1645) (Simuh: 2003) yang selanjutnya memunculkan naskah-naskah yang memperlihatkan perpaduan antara kebudayaan spiritual Islam dan Jawa.

Kebudayaan spiritual Jawa juga menerima pengaruh dari agama Kristen. Prosesnya dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, seperti Portugus, Spanyol, Inggris dan terutama Belanda. Meskipun pertemuan kedua unsur kebudayaan agak sukar untuk mencapai akulturasi, tetapi kebudayaan spiritual bangsa Indonesia senantiasa terbuka terhadap anasir kebudayaan spiritual Eropa berdasarkan prinsip toleransi. Pengaruh paling menonjol berasal dari Agama Katolik dan Protestan.

Di antara bukti keterpengaruhan kebudayaan spiritual Indonesia adalah paham ketuhanan trinitas. Pengaruh teologi Kristen ini tampak jelas pada aliran Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal). Ajaran Ketuhanan yang tertuang dalam kitab *Sasangka Jati* disebut dengan Tri Purusa, artinya keadaan satu yang bersifat tiga, yaitu Suksma Kawekas (Tuhan sejati/ Allah Ta'ala), Suksma Sejati (Guru Sejati/ Utusan Sejati), Roh Suci (Manusia Sejati/ Jiwa Manusia yang sejati). Menurut Hadiwijono, kemungkinan ajaran ini telah dipengaruhi trinitas Kristen karena waktu ketika R.Sunarto, pendiri Pangestu, menyampaikan wahyunya bersamaan dengan J.H Bavick memberikan ceramah tentang agama Kristen di Istana Mangkunegraan Surakarta (Simuh: 2003).

Karakteristik berikutnya adalah bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengutamakan kerukunan. Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam keadaan harmonis, selaras, tenang, tentram, dan bersatu untuk saling membantu. Masyarakat Jawa telah mengembangkan norma-norma kelakuan yang diharapkan dapat mencegah konflik dan pertentangan diantara mereka. Dalam konteks perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka para Penghayat Kepercayaan menjunjung tinggi Pancasila yang dinilai sebagai *the agreed values and principles* (prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disepakati) (Warsito: 1973).

Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Oleh karena itu sila pertama “**Ketuhanan Yang Maha Esa**” ditempatkan pada urutan yang paling atas, karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada-Nya. Tuhan dalam bahasa filsafat disebut dengan *Causa Prima*, yaitu **Sebab Pertama**, artinya sebab yang tidak disebabkan oleh segala sesuatu yang disebut oleh berbagai agama dengan “nama” masing-masing agama. Sila **Ketuhanan Yang Maha Esa** memiliki arti dan makna sebagai berikut:

- a. *Pengakuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa*
- b. *Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya*

- c. *Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku*
- d. *Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia*
- e. *Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Toleransi umat antar umat dan dalam beragama*
- f. *Negara memberi fasilitas bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar agama.*

Selain arti dan makna, Sila **Ketuhanan Yang Maha Esa** juga memiliki butir-butir pengamalan Pancasila. Meskipun butir-butir pengamalan Pancasila telah dicabut oleh Pemerintah, namun butir-butir tersebut masih relevan untuk dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, butir-butir pengamalan Pancasila dalam Sila **Ketuhanan Yang Maha Esa** adalah sebagai berikut:

- a. *Bangsa Indonesia menyatakan **kepercayaannya** dan ketaqwannya **terhadap Tuhan Yang Maha Esa**.*
- b. *Manusia Indonesia **percaya** dan taqwa **terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, sesuai dengan agama dan **kepercayaannya** masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.*
- c. *Mengembangkan sikap **hormat-menghormati** dan **bekerjasama** antara pemeluk agama dengan **penganut***

kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d. Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

i. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada oranglain.

Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan dijabarkan lebih lanjut dalam dasar Negara Republik Indonesia. Amanat amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 29 yang berbunyi:

Pasal 28E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 29

- (1) *Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*
- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Konsekuensi adanya jaminan di dalam konstitusi, menjadikan hak setiap warga negara untuk menjalankan ajaran agama, keyakinan maupun ritual peribadatan telah menjadi hak konstitusional.

Namun lantaskah jaminan dalam menjalankan ajaran agama dan aliran Kepercayaan telah berjalan dengan baik dalam tataran implementasi? Secara umum, kebijakan pemerintah yang berkenan dengan para Penghayat Kepercayaan menekankan pada legalitas formal eksistensi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Pemerintah pada masa sebelum reformasi mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Dalam ketetapan MPR tersebut dinyatakan bahwa di antara modal dasar pembangunan nasional ialah modal rohaniah dan mental, yaitu **kepercayaan** dan ketaqwaan **kepada Tuhan Yang Maha Esa**. Sedangkan sasaran pembangunan dalam bidang agama dan **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa** dijelaskan sebagai berikut: **atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka kehidupan beragama**

dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas kebebasan menghayati dan mengamalkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Falsafah Pancasila.

Setelah berjalan lima tahun, kebijakan pemerintah tersebut diperkuat dengan keluarnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Hal yang berbeda terletak pada pernyataan bahwa **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak merupakan agama, serta pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan agar tidak mengarah kepada pembentukan agama baru** (TAP MPR Nomor: IV/MPR/1973,7,8, 17, dan 35-36).

Selanjutnya Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999 menyebutkan bahwa arah kebijakan pembangunan nasional di bidang agama ialah peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama. Adapun diantara arah pembangunan bidang kebudayaan ialah pembinaan kebudayaan nasional bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai-nilai universal termasuk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa (TAP MPR tentang GBHN: 1999-2004). Selain penerbitan Garis-Garis Besar Haluan Negara itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 22 yang berbunyi:

Pasal 4

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.**”*

Pasal 22

*“**Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.**”*

Kebijakan tersebut diperkuat dengan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tanggal 28 Oktober tahun 2005. Pasal 18 menetapkan *“hak setiap orang dalam kebebasan berpikir, **berkeyakinan, dan beragama**, serta perlindungan atas hak-hak tersebut.”*

Selanjutnya diterbitkan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tanggal 29 Desember 2006. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 61 ayat (1) serta (2) dan 64 ayat (1) dan (5) menyatakan bahwa:

Pasal 61

- (1) *KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, **agama**, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orangtua.*
- (2) *Keterangan mengenai kolom **agama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan **atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan**".*

Pasal 64

- (1) *Elemen KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data kependudukan yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, **agama**, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, tandatangan pemegang KTP-el, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.*

(5) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Banyaknya peraturan dan bunyi pasal tentang kepercayaan bukan berarti menjadikan keberadaan mereka sejajar dengan penganut enam agama resmi yang diakui oleh Pemerintah. Kebijakan Pemerintah terkait pemenuhan hak sipil bagi para Penghayat Kepercayaan seperti halnya pembuatan KK dan KTP tidak memberikan kepastian dan persamaan dimuka hukum dan cenderung memperlakukan mereka secara diskriminatif , tidak berjalan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 28 D

(1)Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28I

(2)Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan ber hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Hal ini ada perbedaan peraturan terhadap penganut agama yang diakui negara dan penganut di luar agama yang diakui serta Penghayat Kepercayaan dalam mencantumkan identitas agama dalam kolom agama di KK dan KTP.

Kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tanggal 28 Juni 2007. Peraturan ini berkaitan dengan pengakuan oleh Pemerintah terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan, yang termaktub dalam Bab X tentang **Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan**, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Perkawinan Penghayat kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.*
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.*
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Selanjutnya Pasal 82 menentukan bahwa:

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (“) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;*
- b. Fotokopi KTP;*
- c. Pas Foto Suami dan Istri;*
- d. Akta Kelahiran;*
- e. Paspor suami/Istri bagi orang asing/*

Dan Pasal 83 menentukan bahwa:

(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:

- a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan pasangan suami dan istri;*
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam Formulir pencatatan perkawinan; dan*
- c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.*

(2) Kutipan akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Peraturan Pemerintah itu diperkuat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tanggal 4 April 2008. Penguatan tersebut termaktub dalam Pasal 67 yang berbunyi:

(1) Pencatatan Perkawinan dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.

b.

Perpres itu kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain tanggal 26 Januari 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tanggal 21 Juni 2011. Peraturan tersebut berbunyi:

Pasal 3

Pelaporan dan pencatatan perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan.

Pasal 4

(1) *Persyaratan pencatatan atas pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

a. *Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau **Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan***

b. *.....s/d f*

(2) *Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapatkan legalisasi dari pemuka agama/pendeta atau penghayat kepercayaan di tempat terjadinya perkawinan.*

Secara sangat spesifik, pemerintah menerbitkan peraturan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Pariwisata Nomor: 43 tahun 2009/ Nomor: 41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 16 September 2009.

Peraturan itu diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan salah satu modal social dalam pengembangan perilaku yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia. Penghayat Kepercayaan terhadap

Tuhan Yang Maha Esa merupakan Warga Negara Republik Indonesia, berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini kepercayaan .

Namun nyatanya banyaknya kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait dengan pengakuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dibarengi oleh pelaksana tugas administratif yang melek akan hukum. Sehingga dari kenyataan tersebut timbulah Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, dimana menurut Pemohon bahwa pasal 61 ayat (2) Undang-Undang tersebut berpandangan bahwa pasal dan ayat tersebut diskriminatif. Berdasarkan pada pasal tersebut, maka kolom agama di KTP elektronik Penghayat Kepercayaan di Indonesia sebagian besar hanya diisi dengan strip datar.

Menurut pemohon yaitu Pagar Demanra Sirait seorang Penganut Kepercayaan Parmalin ini mengaku mengalami berbagai permasalahan dalam pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalin untuk memilih agama yang diakui agar dimudahkan proses pembuatannya.

Sedangkan kebebasan dalam memilih agama dan Kepercayaan merupakan hak setiap individu yang telah melekat dalam diri manusia sejak


dilahirkan. Selain itu, dirinya bahkan mengalami diskriminasi dalam bentuk kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akte nikah, dan akte kelahiran.

Selain itu melihat dari jumlah Penganut Aliran Kepercayaan yang telah disampaikan Nggay Mehng Tana terdapat 21.000 Penganut Aliran Kepercayaan Marapu di Sumba Timur dan 40.000 di Pulau Sumba sehingga menurut pemohon rawan terhadap terlanggarnya hak atas layanan kependudukan. Sehingga menurut saya berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut telah terjadinya pelanggaran hak konstitusional mereka sebagai warga negara. Akibatnya akses dalam kehidupan dipersulit disebabkan kolom agama di KTP elektronik kosong. Saat ini jumlah Penganut Aliran Kepercayaan di Indonesia banyak dan beragam. Adapun Pemohon tersebut merupakan Penganut Aliran Kepercayaan lokal yang benar-benar warisan leluhurnya sehingga rawan pelanggaran terhadap prinsip dalam Hak Asasi Manusia yang bersifat non-diskriminasi dimana bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum yaitu adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia.


Berdasarkan data Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 182 organisasi Penghayat di tingkat pusat yakni organisasi aliran Kepercayaan yang telah lama adanya bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Akhirnya pada tanggal 7 November 2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, alhasil merupakan angin segar bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat dicantumkan dalam kolom agama di dalam KTP elektronik tanpa perlu merinci aliran Kepercayaan yang dianut. Dengan keputusan ini, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan:



“Bahwa agar tujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penganut aliran Kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penganut aliran Kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai penganut aliran Kepercayaan tanpa merinci Kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP elektronik”.



Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tercerminlah adanya pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang termaktub di dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana pengakuan terhadap hak setiap manusia untuk memeluk agama dan memeluk aliran Kepercayaan yang merupakan hak melekat pada setiap orang, serta Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penegasan atas

peran yang dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan Kepercayaan.

Dengan adanya pengakuan terhadap aliran Kepercayaan di dalam KTP elektronik maka terlaksanalah salah satu kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak tersebut. Hal inilah yang mendasari penulis untuk mengambil judul **“Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, mengenai Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Adanya perlakuan diskriminatif oleh petugas pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil dan pelayanan publik terhadap para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Perlakuan diskriminatif tersebut berdampak pada penurunan jumlah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Peraturan yang ada dan berkaitan dengan eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak diterapkan dengan baik.
4. Adanya perbedaan pandangan terhadap pembinaan untuk Penghayat Kepercayaan.

5. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 yang telah mengembalikan eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah yang muncul sangatlah kompleks sehingga kiranya perlu dibatasi. Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan masalah tidak terlalu meluas, oleh sebab itu penulis membatasi masalah yang akan menjadi bahan penelitian, yaitu:

1. Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016
2. Pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah hal yang perlu dipecahkan atau yang perlu dijawab dalam penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan MK Nomor: 97/PUU -XIV/2016?
2. Bagaimanakah Pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti untuk mengadakan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU -XIV/2016, serta secara khusus adalah untuk mengetahui lembaga yang memberikan pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi positif terhadap kajian *religious studies* terkait permasalahan yang dialami oleh Penghayat Kepercayaan agar keberadaan mereka diakui dalam hidup bermasyarakat dan oleh Negara sehingga tidak lagi mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- b. Penelitian ini nantinya akan berguna untuk pengembangan ilmu hukum di bidang antropologi hukum khususnya tentang penghayat kepercayaan.
- c. Penelitian ini dapat memberikan gambaran serta wawasan pengetahuan yang akan dijadikan pedoman untuk penelitian sejenis selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan kepada masyarakat untuk memahami pentingnya toleransi dalam beragama dan penganut suatu kepercayaan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan selanjutnya khususnya yang berkaitan dengan administrasi serta pembinaan terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tingkat pusat hingga pelosok daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

c. Bagi Penghayat Kepercayaan

Sebagai tambahan wawasan serta informasi untuk Penghayat Kepercayaan bahwa hak konstitusionalnya telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 telah mengembalikan eksistensi Penghayat Kepercayaan dan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada mereka.

1.7.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar. Sistematika skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yakni sebagai berikut:

1) Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran

2) Bagian pokok skripsi yang terdiri dari:

a) Bab I Pendahuluan

Bagian ini adalah bab pertama skripsi yang mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat uraian tentang (1) Latar Belakang, (2) Identifikasi Masalah, (3) Pembatasan Masalah, (4) Rumusan Masalah, (5) Tujuan dan (6) Manfaat Penelitian.

b) Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dijelaskan mengenai pustaka-pustaka yang menjadi landasan teori untuk mendukung penelitian. Pustaka yang dikaji itu bisa berupa buku atau artikel dalam jurnal ilmiah, makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Semuanya itu harus relevan dengan topik penelitian. Lagi pula, kajian itu dilakukan dalam rangka pemilihan teori yang dipandang tepat untuk landasan kerja penelitian tentang Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU -XIV/2016.

c) Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

d) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

e) Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian saran-saran beraitan dengan penelitian.

3) Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literature yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menjaga orisinalitas dan nilai kebaruan dalam penelitian ini yang kaitanya mengenai Penghayat Kepercayaan yang akan disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Nama Karya Ilmiah dan Substansi	Keterangan
1.	Hanung Sito Rohmawati. Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2014 Tahun 2015	Skripsi. Perkembangan komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang semakin berkurang di tahun 2000-2014.	
2.	Rizky Septiana Dewi. Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darama di Sanggar	Skripsi. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikonstruksikan bukan sebagai Agama.	

	Candi Sapta Rengga) Tahun 2015	Respon Penghayat Kepercayaan Sapta Darma mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah meskipun merasa diperlakukan diskriminatif	
3.	Sucitra Indah Sari Eksistensi Penghayat Kepercayaan PascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016. Tahun 2018	Skripsi Eksistensi Penghayat Kepercayaan mulai diaku kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan Perkawinan serta Bidang Layanan Pendidikan	Orisinalitas

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Negara Hukum

Ubi Sociates Ubi Ius, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum.

Setiap negara didunia ini memiliki hukumnya masing-masing, yakni hukum yang dibuat oleh masyarakatnya sendiri dan harus pula dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Persoalan lagi adalah apakah hukum yang berlaku tersebut responsive ataukah hukum yang elitis/ represif (menindas) yang erat kaitannya dengan system pemerintahan yang dilaksanakan di negara tersebut.

Dalam Konsep Negara Hukum Kalsik, negara hanya mempunyai tugas pasif, baru bertindak apabila hak-hak manusia dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Negara hukum merupakan istilah yang meskipun terlihat sederhana, namun mengandung Undang-Undang atau sejarah

yang relative panjang. Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan Hukum. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum. Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara. (Dahlan Thaib: 2009)

A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebut dengan “*The Rule of Law*”, yang mana dijabarkan sebagai berikut (Iriyanto A.Baso Ence:2008) :

- a. *Supremacy of Law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due Process of Law.*

Bahwa yang dimaksud dengan *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy of law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Konsekuensi dengan adanya hal demikian, maka hak-hak konstitusional tiap-tiap warga negara Indonesia harus dijunjung tinggi.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kemudian salah satu konsekuensi dari sistem negara hukum adalah menjunjung tinggi asas *equality before the law* sebagai salah satu elemen dalam penegakan hukum. Konsep *equality before the law* di dalam negara pancasila sendiri adalah mengakui keberadaan persamaan di depan hukum, sebagai negara

hukum dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Hal ini tercermin dari adanya **sila kelima Pancasila** yang berbunyi :

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang larangan berbuat diskriminasi, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu.”

Selain Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin larangan diskriminatif, **berikut adalah beberapa pasal dalam pelbagai undang-undang yang mengakui adanya konsep *equality before the law* dan larangan untuk melakukan perbuatan yang bersifat diskriminatif :**

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

2.2.2 Teori Kegagalan Hukum

Bahwa menurut Lon Luvois Fuller seorang filsuf hukum asal Universitas Harvard, Amerika Serikat, dalam buku *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* (2014:186) terdapat delapan hal penyebab kegagalan hukum, yaitu:

- i) Tidak ada aturan atau hukum yang menimbulkan ketidakpastian
- ii) Kegagalan untuk mempublikasikan atau memperkenalkan aturan hukum kepada masyarakat
- iii) Aturan berlaku surut yang diterapkan secara tidak pantas
- iv) Kegagalan menciptakan hukum bersifat komprehensif
- v) Pembentukan aturan yang kontradiksi satu sama lain
- vi) Pembentukan aturan yang mencantumkan persyaratan yang mustahil dipenuhi
- vii) Perubahan aturan secara cepat sehingga menimbulkan ketidakjelasan
- viii) **Adanya ketidaksinambungan antara aturan dengan penerapannya.**

Penyebab kegagalan hukum tersebut dapat dihindari bila terjadi penekanan pada isi hukum positif diantaranya adalah *law should be understandable* (hukum harus dibuat agar dapat dimengerti oleh rakyat), *law should remain relatively constant through time* (hukum tidak boleh diubah sewaktu-waktu, sehingga hukum harus tegas), *and law should be a congruence between the laws as announced and their actual administration* (hukum harus

ada konsistensi antara aturan-aturan sebagaimana yang diumumkan dengan pelaksanaan kenyataannya).

2.2.3 Prinsip Utama dalam Pandangan Normatif Hak Asasi Manusia

Ada tiga prinsip utama dalam pandangan normative Hak Asasi Manusia, yaitu berlaku secara universal, bersifat non-diskriminasi dan imparisial. **Prinsip Universal** ini dimaksudkan agar gagasan norma-norma Hak Asasi Manusia telah diakui dan diharapkan dapat diberlakukan secara universal atau internasional. Prinsip ini didasarkan atas keyakinan bahwa umat manusia berada dimana-mana, disetiap bagian dunia baik pusat-pusat kota maupun di pelosok-pelosok bumi yang terpencil. Berdasar hal itu Hak Asasi Manusia tidak bisa didasarkan secara partikuler yang hanya bersifat kedaerahan dan diakui secara local.

Selanjutnya adalah **Prinsip Non-Diskriminasi**. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dipandang sebagai sesuatu hal yang negative, melainkan harus dipandang sebagai kekayaan umat manusia. Karena manusia berasal dari keanekaragaman warna kulit seperti kulit putih, hitam, kuning dan lainnya. Keanekaragaman agama juga merupakan suatu hal yang mendapat tempat dalam sifat non-diskriminasi ini. Pembatasan seseorang dalam beragama merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Istilah diskriminasi tidak didefinisikan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik (*International Covenant On Civil dan Political Right/ICCPR*), termasuk

di dalamnya prinsip non diskriminasi. Namun, Komite Hak Asasi Manusia (*The Human Right Committee*), melalui Komentor Umum Nomor 18 (*General Comment*) pada 1989, menekankan bahwa prinsip “non-diskriminasi” semestinya ditampakkan dalam tataran implementasi. Kesejajaran di muka hukum dan kesamaan perlindungan hukum tanpa diskriminasi, menjadi basis dan prinsip umum bagi upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (Rachel Hodgkin and Peter Newell: 1998).

Merujuk kepada Pengertian Diskriminasi yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bahwa berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam *grundnorm* Negara Indonesia yakni Pancasila, khususnya pada sila kedua yang berbunyi “*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*” mengandung nilai bahwa **manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak**

dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kemudian **Prinsip Imparsialitas**, maksud dari prinsip ini penyelesaian sengketa tidak memihak pada suatu pihak atau golongan tertentu dalam masyarakat. Umat manusia mempunyai beragam latar belakang social maupun latar belakang kultur yang berbeda antar satu daerah dengan yang lain hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Prinsip Imparsial dimaksudkan agar hukum tidak memihak pada suatu golongan.

Tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi hak warga negara dan memenuhi kepentingan seluruh rakyatnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, salah satu tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, tentu saja tanpa diskriminasi baik berdasarkan suku, bahasa, maupun agama. Oleh karena itu, menjadi salah satu tugas negara untuk melindungi hak kebebasan setiap orang dalam beragama dan beribadat. Dengan demikian, hak beragama merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Menurut konstitusi Indonesia, hak beragama merupakan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*). (Rachel Hodgkin and Peter Newell: 1998). UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menetapkan “*hak setiap orang dalam kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut*”. Ratifikasi tersebut

menimbulkan konsekuensi pelaksanaan Hak Asasi Manusia, karena Indonesia telah mengikatkan diri secara hukum. Artinya Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi kovenan kedalam Undang-Undang, selain itu juga memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia serta membuat laporan yang bertalian dengan penyesuaian hukum, langkah, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan.

Negara dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam 3 (tiga) bentuk:

- a. Penghormatan (*to respect*);
- b. Perlindungan (*to protect*);
- c. Pemenuhan (*to fulfill*).

Sebagai pemangku kewajiban, pemerintah juga dituntut untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar pelanggaran HAM melalui tindakan pembiaran (*by omission*) tidak berlanjut.

2.3.Landasan Konseptual

2.3.1 Eksistensi

Kata eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa Latin *existere* yang berrati muncul, ada, timbul, memilih keberadaan actual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sister* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminology, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki kualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang didalam menekankan bahwa sesuatu itu ada (Lorens Bagus: 2005).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran, yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal (2007:16) eksistensi adalah:

“Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, Undang-Undang ada,, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”.

Eksistensi juga bisa dikenal dengan satu kata yaitu keberadaan. Konsep eksistensi menurut Dagun (dalam Kartika, 2012:15) dalam kehidupan social manusia yang terpenting adalah keadaan dirinya sendiri atau eksistensi dirinya sendiri. Eksistensi dapat diartikan sesuatu yang menganggap keberadaan manusia tidaklah statis, artinya manusia senantiasa bergerak dari kemungkinan maka besok akan berubah menjadi kenyataan karena manusia itu mempunyai kebebasan untuk bergerak. Bereksistensi berarti berani mengambil keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya jika kita tidak bisa mengambil keputusan dan tidak berani berbuat maka kita tidak bereksistensi dalam artian yang sebenarnya.

2.3.2. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Di dalam studi agama, kata kepercayaan (*belief*) biasanya selalu bersanding dengan kata agama (*religion*), sehingga frasa *religion and belief*

kerapkali ditemukan dalam referensi atau dokumen hak asasi manusia di barat. Dalam The World University Encyclopedia pengertian *religion* dijelaskan sebagai sebuah terma yang menunjukkan hubungan antara manusia dengan satu atau lebih Tuhan. Beberapa bahasa mengaitkan *religion* dengan kata *relegere, to gather together* (berkumpul bersama), atau juga dikaitkan dengan kata *religare*, yang artinya mengikat kembali (*to bind back*) atau mengikatkan (*to fasten*).

Secara semantic kata kepercayaan memiliki beberapa arti, yakni: Pertama, iman kepada agama. Kedua, anggapan atau keyakinan bahwa benar sungguh ada. Ketiga, dianggap benar dan jujur. Keempat, setuju kepada kebijaksanaan (Kamil Kartapradja: 1985). Di Indonesia kelompok yang merujuk pada sebutan Penghayat Kepercayaan, setidaknya mengandung empat elemen:

- a. Kelompok Penghayat Kepercayaan yang tergolong kepercayaan/ agama-agama local (suku), seperti kepercayaan Suku Dayak (Kaharingan, Manyaan), Suku Batak (Parmalim, Si Raja Batak, Namulajadinabolon), Suku Badui, Sunda Wiwitan, Buhun (Jawa Barat), Suku Anak Dalam/Kubu, Suku Wana (Sulawesi Tengah), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok), Naurus (Pulau Seram, Maluku) dan berbagai kepercayaan di Papua.
- b. Kelompok Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masuk dalam kategori ini adalah penganut kebatinan Kejawen pada umumnya yang berpusat di Jawa antara lain Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu), Sumarah, Susila Budi Dharma (Subud), Perjalanan, Sapta Dharma, Tri Tunggal dan Manungal, Persatuan Eklasing Budi Murko,

Sumarah Purbo, Paguyuban Hardo Pusoro, Mardi Santosaning Budi, Budi Luhur dn lain sebagainya.

- c. Kelompok Penghayat Kepercayaan yang berindikasikan keagamaan meliputi sekte keagamaan, aliran keagamaan, pengelompokan Jemaah keagamaan seperti Ahmadiyah, Buda Jawi Wisnu, Children of God, Yehova, Hari Krisna dan lainnya,
- d. Kelomok Penghayat Kepercayaan mistik atau klenik seperti pedukunan, paranormal, peramalan, pengobatan, santet, tenung, sihir dan metafisika (IGM Nurdjana: 2009).

Dari aspek kepercayaan, dapat dimengerti kalau Suku Bangsa Indonesia mula-mula adalah menganut paham Animisme.

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film menerbitkan buku saku Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (2005), dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Penghayat adalah penganut yang melakukan Kepercayaan dengan kesadaran yang utuh hingga kedalaman batin, jiwa dan rohani yang berakar dari kebudayaan. Sedangkan Kepercayaan berarti suatu itikad, pendirian, sikap, pandangan atau keyakinan hidup tentang adanya suatu kekuasaan dhat mutlak segala makhluk hidup dan seluruh isi alam semesta (WIWEKA dalam Abdurrahman: 2002).

Jadi Penghayat Kepercayaan adalah orang-orang yang meyakini dan mempercayai adanya pengalaman-pengalaman batin atau orang yang mengikuti aliran kebatinan. Pencarian kebenaran atau kemakrifatan peribadatan di kalangan Penghayat/aliran Kepercayaan merupakan akibat yang logis dari pembudayaan

dan pengembangan firasat manusia, yang menimbulkan perenungan dan sikap hidup yang bersifat atau berdimensi:

- (1) kebatinan (moral, etika, atau kesusilaan)
- (2) kejiwaan (perkembangan jiwa atau mental, budi luhur atau personality)
- (3) kerokhanian atau kasukman (*individuality, union mystique* atau panunggalan).

Ketiga sifat, tingkat atau dimensi peribadatan ini disebut “Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” (Arianto dalam Abdurrahman: 2002). Selain itu, menurut Suwarno (dalam Subagya: 1993) sebutan Kepercayaan diperinci kembali dalam rumus-rumus umum sebagai berikut:

1. Kebatinan mengandaikan adanya ruang hidup didalam diri manusia yang bersifat kekal. Disitulah terdapat kenyataan mutlak, latar belakang terakhir dan definitive dari segala yang bersifat sementara, tidak tetap atau semu saja. Seluruh alam kodrat dengan segala daya-tenaganya hadir secara immanent didalam batin itu dalam wujud kesatuan tanpa batas antara masing-masing bentuk. Corak kebatinan adalah kosmosentris: terupa dalam sakti, astrologi, okultisme, ramalan zaman depan.
2. Kejiwaan mengajarkkan semacam psycotehnik, melalui mana jiwa/mental abadi manusia menyadari diri sebagai ada bebas-mutlak yang tidak tergantung pada apa sja yang ada diluarnya. Kejiwan ini bersifat anthoposentris, netral terhadap nilai-nilai keagamaan dan sering melakukan psychotherapie atau penyembuhan melalui daya

jiwa. Kejiwaan juga diartikan sebagai usaha untuk membebaskan jiwa dari belenggu keakuan dan kedunawian agar menjurus kepada dasar jiwa, dimana ditemukan ketuhanan. Kejiwaan itu berkembang, baik dalam faham pantheis, maupun dalam keyakinan monotheis,

3. Kerokhaniaan merupakan jalan, melalui mana roh manusia sudah dalam zaman sekarang ini dapat menikmati kesatuan dengan roh mutlak, sumber-asal dan tujuan roh insani. Terdapat kerokhaniaan monoistis, roh insani yang yang dianggap mengalir daripada Tuhan dialihkan kepada hakekat ilahi dengan kehilangan insani. Terdapat pula kerokhaniaan theosentris, dimana roh tercipta merasa dipersatukan dengan Tuhan Pencipta tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri, entah melalui jalan budi atau gnois, entah melalui cinta, bhakti, atau tawakkul.

Kiprah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan saat ini tidak terlepas dari perjuangan para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kiprah Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah dengan membentuk Himpunan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) pada tahun 1979 yang merupakan himpunan penganut/Penghayat dari berbagai Kepercayaan. HPK yang diketuai H. Zahid mempunyai sesanti pengabdian yaitu *sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawana* dan mempunyai *Prasetya* yang disebut *Paugeran Panca Budhi Brata*:

1. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara Reoublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
2. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia susila, berbudi luhur, penuh cinta kasih terhadap sesama titah serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan.
3. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia teladan, baik ucapan, tindak dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia karya yang dalam pengabdian berdasarkan tekad suci, *sepi ing pamrih rame ing gawe demi memayu hayuning bawana*.

Tumbuhnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang ada di masyarakat saat ini, merupakan suatu keniscayaan proses pembudayaan atau pengembangan firasat manusia itu sendiri. Masalah ini tidak dapat diabaikan begitu saja sebelum manusia secara bebas, merdeka, serta individual mendapat jawaban yang memuaskan baginya tanpa pengaruh, paksaan, dan indoktrinasi orang lain. Dalam melaksanakan proses pembudayaan, firasat manusia itu perlu dipertanggungjawabkan pula akan arti, tujuan, dan hakiki hidupnya untuk kembali ke dalam Keesaan Tuhan (WIWEKA dalam Abdurrahman: 2002).

Negara Indonesia memiliki dasar negara dan landasan ideology, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Sila Pertama yang menjiwai dan meliputi sila-sila dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perwujudan Sila Pertama itu diantaranya adalah

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya ditulis Kepercayaan. Kepercayaan itu merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia sehingga berperan memperkuat jati diri Bangsa Indonesia dan rujukan pembentukan karakter bangsa Indonesia.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebelumnya disebut Kepercayaan. Dalam Pandangan pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan nasional, bukan agama dan juga bukan agama baru, yang pada dasarnya merupakan warisan dan kekayaan rokhaniah rakyat Indonesia serta menyebut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Penghayat dan pengamal kebudayaan bangsa karena dalam kebudayaan Indonesia tumbuh yang dapat disebut monotheisme kultural, yaitu bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari kebudayaan bangsa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: 1985/1986).

Aliran Kepercayaan adalah paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari keenam agama yang resmi (Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu) sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama menunjukkan intervensi Negara yang amat besar terhadap kehidupan

keagamaan. Hanya ada enam agama yang diakui di Indonesia dan mendapatkan Jaminan dan bantuan finansial dari negara. Sedangkan agama-agama minoritas seperti Yahudi, Taoism, Shinto tidak dilarang keberadaannya. Namun, bagi aliran Kepercayaan, mereka dianggap bertentangan dengan hukum dan membahayakan bagi agama-agama di Indonesia sehingga pengikutnya harus diarahkan pada pandangan yang sehat atau agama induknya. Pernyataan tersebut jelas mendikriminasikan aliran Kepercayaan maupun agama local lainnya. Undang-undang tersebut bisa dikatakan sebagai akar akar dari berbagai permasalahan diskriminasi terhadap aliran Kepercayaan maupun agama local yang merupakan agama asli Indonesia (Subagya: 1981). Dalam undang-undang tersebut, Negara menggolongkan agama secara sempit dan sangat politis, terlebih upaya menyingkirkan aliran Kepercayaan sebagai ‘belum beragama’ (Bagir: 2011). Polemik terhadap Undang-Undang No.1/PNPS/1965 mewarnai gejolak dan perwujudan kebebasan beragama di Indonesia. Undang-Undang tersebut hingga sekarang masih dipertahankan dengan ditolaknya uji materiil Undang-Undang No.1/PNPS/1965 pada tahun 2010 (Koban: 2011). Uji materiil Undang-Undang No.1/PNPS/1965 oleh Mahkamah Konstitusi berlangsung mulai Desember 2009 hingga April 2010 (Bagir: 2011).

Melalui TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN, disini tertulis bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukanlah termasuk Agama. Sejak inilah Orde Baru mulai menegaskan dirinya tentang kedudukan aliran Kepercayaan di Indonesia. Namun dalam penjelasannya tidak ada definisi yang jelas baik agama maupun Kepercayaan yang dimaksud. Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan

tentang hak kebebasan beragama bagi setiap warga Indonesia, baik agama maupun Kepercayaan, namun kenyataannya, dalam praktek maupun kebijakan Negara banyak yang tidak selaras dengan landasan konstitusi tersebut.

Konsepsi istilah agama di Indonesia yang dibuat oleh Departemen Agama mensyaratkan adanya Wahyu Tuhan, memiliki nabi, kitab suci, dan pengakuan berskala internasional (saidi et al: 2004) (Kholiludin: 2009). Terlihat bahwa definisi tersebut sangat politis, sempit dan Abrahamik (Bagir: 2011). Jane Monnig Atkinson menambahkan satu lagi syarat yakni bahwa agama akan membawa kearah yang progresif menuju modernisme (Atkinson: 1978). Ditegaskan lagi bahwa definisi tersebut sangat di dominasi perspektif agama Kristen dan Islam yang mensyaratkan adanya wahyu Tuhan yang tertulis dalam Kitab Suci, adanya pedoman hukum bagi umatnya, adanya jemaat dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Picard dan Madinier: 2011). Harapan besar dari Penghayat Kepercayaan untuk mendapatkan pengakuan dari Negara dan sejajar dengan agama-agama lainnya.

Dalam sejarahnya , pembinaan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berada dalam wewenang Departemen Agama sebelum dikeluarkannya GBHN pada tahun 1978, karena didalam GBHN tersebut disebutkan bahwa Aliran Kepercayaan bukanlah agama, maka wewenang tersebut dialihkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 1982). Pasca Reformasi urusan aliran Kepercayaan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (KPPO) (Suhadi: 2010). Kini dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka diberi

wadah yang bernama Majelis Luhur Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibentuk pada tahun 2014.

Ada 78 aliran Kepercayaan pada tahun 1950 di seluruh Indonesia, lalu meningkat menjadi 300 pada tahun 1964. Karena adanya peristiwa G30S pada tahun 1965, eksistensi Penghayat Kepercayaan/kebatinan kerap disandingkan dengan peristiwa tersebut. Tim “Pakem” (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) ditugaskan melakukan pengawasan terhadap para Penghayat Kepercayaan/Kebatinan, mereka dilarang, dibekukan, dan dibubarkan maka jumlah tersebut berkurang drastic antara tahun 1964 hingga 1971 (Djoko Dwiyanto dan Saksono: 2011).

Keberadaan aliran Kepercayaan di Negara ini tidak dalam posisi menguntungkan karena begitu banyak hambatan baik berupa kebijakan Negara yang menyudutkan, desakan dari agama resmi maupun stigmatisasi negative dari masyarakat sekitar. Namun di sisi lain, bangkitnya aliran Kepercayaan yang merupakan regenerasi agama asli Indonesia merupakan reaksi melawan serangan modernisasi yang berguna sebagai filter yang hendak menyebabkan kemerosotan moral bangsa. Menurut Subagya, Penghayat Kepercayaan mengembangkan kepribadian asli dalam menghadapi segala pengasingan (Djoko Dwiyanto dan Saksono: 2011). Bagi Penghayat Kepercayaan, mereka yakin bahwa ajaran tersebut memberi kontribusi besar terhadap pembangunan nasional yang berupa pembentukan budi luhur yang akhir-akhir ini sering terabaikan. Namun sayangnya niat baik tersebut tidak disambut baik oleh beberapa pihak. Terbukti dengan adanya tindak diskriminasi yang sering merugikan mereka, walaupun sudah jelas bahwa kedudukan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

dijamin secara hukum di Indonesia, yang seharusnya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa memiliki kesempatan atau terbuka luas untuk meningkatkan peran sertanya dalam masyarakat terutama dalam hal pembangunan kebudayaan bangsa.

2.3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU -XIV/2016

Indonesia merupakan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Lahirnya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menciptakan lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi (*The Guardian of the Constitution*), yaitu Mahkamah Konstitusi. Fungsi lainnya yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir konstitusi (*The Sole Interpreter of the Constitution*).

Saat ini, pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelumnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pada pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman bukan hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung, melainkan juga Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Mahkamah konstitusi berfungsi sebagai *The Guardian of the Constitution* yang berarti bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Hal ini sebagai konsekuensi supremasi konstitusi yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain itu Mahkamah juga berfungsi sebagai *(The Sole Intrepreter of the Constitution)* yang diartikan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan tafsir yang benar tentang pelbagai hal dalam konstitusi. Fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan apabila terdapat undang-undang yang terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara per pasal atau menyeluruh untuk menjaga konstitusionalitas hukum, karena sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi

terkait kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkekuatan hukum mengikat (*final dan binding*) sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh.

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

Ketentuan ini semakin menguatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena diatur menggunakan peraturan yang spesifik mengenai Mahkamah Konstitusi itu sendiri.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), yang menyatakan bahwa :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. **Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;*
- dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”*

Dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, dalam hal ini semakin legal kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), menyatakan bahwa :

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi, dan

g. Peraturan daerah Kab/Kota.

(2) Kekuatan Hukum Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan ini menyebutkan secara hierarkis peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih tinggi dari undang-undang.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi bahwa :

“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

*pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah
Konstitusi.”*

Ketentuan Pasal 9 tersebut membawa konsekuensi apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka mekanisme pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi.

Pengujian Undang-Undang Pasal 61 juncto ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) juncto ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan Nomor Register Perkara 97/PUU - XIV/2016, yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim sebagai Pemohon. Alasan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut;

1. *Ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) dan mayat (2) juncto
Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang
Administrasi Kependudukan bertentangan dengan
Prinsip Negara Hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.*
2. *Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64
ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi
Kependudukan bertentangan dengan Kepastian Hukum*

dan Perlakuan Yang Sama di Hadapan Hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. *Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Melanggar Jaminan Keamanan Warga Negara di Hadapan Hukum yang Dijamin Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

4. *Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 64 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Administrasi Kependudukan Bertentangan dengan Hak Bebas Atas Perlakuan Yang Bersifat Diskriminatif atas Dasar Apapun Itu yang Dijamin Dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013*

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “Kepercayaan”.

3. *Menyatakan Pasal 61 Ayat (2) dan Pasal 64 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*
4. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*

Konsekuensi logis dengan adanya putusan tersebut adalah bahwa negara telah mengembalikan kedudukan para Penghayat Kepercayaan sejajar dengan para Pemeluk Agama lainnya, sehingga tidak adalagi perlakuan

diskriminatif yang harus dirasakan oleh para Penghayat Kepercayaan lainnya dalam memperoleh pelayanan publik, sekaligus mengembalikan eksistensi Penghayat Kepercayaan yang sebelumnya sempat meredup akibat keadaannya yang berbeda tersebut.

2.3.4. Kementerian Agama

Kementerian Agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Pembahasan tentang pembentukan Kementerian agama kembali dibicarakan dalam Sidang PPKI, tanggal 19 Agustus 1945, namun usulan tentang pembentukan Kementerian Agama ditolak.

Usulan pembentukan Kementerian Agama kembali muncul pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 November 1945. Secara aklamasi sidang KNIP menerima dan menyetujui usulan pembentukan Kementerian Agama. Presiden Soekarno memberi isyarat kepada Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta akan hal itu. Bung Hatta langsung berdiri dan mengatakan, **“Adanya Kementerian Agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah”**. Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No. 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharam 1365 H) yang berbunyi; **Presiden Republik Indonesia, Mengingat: Usul Perdana Menteri dan Badan Kerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan**

Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai Kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu **”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”**

Dalam Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta tanggal 17-18 Maret 1946, H.M. Rasjidi menguraikan kembali sebab-sebab dan kepentingan Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban Pemerintah terhadap Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Jadi lapangan pekerjaan Kementerian Agama adalah mengurus segala hal yang bersangkutan dengan agama dalam arti seluas-luasnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagai berikut:

Pasal 2

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat **Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu**, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.*

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Kementerian Agama terdiri atas 11 (sebelas) unit kerja, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal*
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam*
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah*
- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen*
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik*
- g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu*
- h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha*
- i. Inspektorat Jenderal*
- j. Badan Penelitian dan Pembangunan dan Pendidikan dan Pelatihan, dan*
- k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.*

2.3.5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di

bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat serta pengelolaan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tugas:

Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu dan kesejahteraan guru dan pendidik lainnya, serta tenaga kependidikan.
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah.
- h. Pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.
- i. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini , pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan, dan
- j. Pelaksanaan dukungan substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Indonesia sebagai bangsa yang masyarakatnya bersifat majemuk sedang menuju masyarakat multikulturalisme. Kemajemukan itu menciptakan ekosistem budaya membentuk keragaman budaya yang diekspresikan dalam berbagai aspek kehidupan yang mendasar, yaitu Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Dalam rangka membentuk ekosistem bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, maka secara kelembagaan mengalami dinamika. Saat ini pengelolaannya oleh Negara diamanahkan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan tertanggal 17 April 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593), maka Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam melaksanakan tugasnya Direktorat terdiri atas :

- (1) *Subdit Program, Evaluasi, dan Dokumentasi*
- (2) **Subdit Kepercayaan**
- (3) *Subdit Komunitas Adat*
- (4) *Subdit Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional*
- (5) *Subdit Pembinaan Tenaga Kepercayaan dan Tradisi, serta*
- (6) *Subbagian Tata Usaha.*

2.4 Kerangka Berpikir



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan penelitian serta pembahasan mengenai Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum oleh A.V. Dicey yang di sebut sebagai *The Rule of Law* memiliki ciri penting salah satunya adalah *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum) dimana adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Wujud dari *supremacy of law* tersebut adalah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan banding ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko, Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 Juni 2018. Dengan adanya produk hukum dari Kemendagri tersebut jelaslah bahwa Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kembali mendapatkan Eksistensinya dalam Bidang Administrasi Kependudukan dan perkawinan, maka hal tersebut telah sejalan dengan asas *equality before the law* yang merupakan ciri penting dari negara hukum yang

di kemukakan oleh A.V Dicey tersebut. Konsep *equality before the law* dalam teori negara hukum di dalam negara pancasila sendiri adalah mengakui keberadaan persamaan di depan hukum, sebagai negara hukum dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Eksistensi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga tampak dalam Bidang Pelayanan Pendidikan. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk segera menyelesaikan penyusunan Kurikulum Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah diawali dengan lahirnya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, serta dikeluarkannya Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan 2017. Sehingga Konsep *equality before the law* dalam teori negara hukum di dalam negara pancasila telah terpenuhi, tercermin dalam amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang termasuk juga Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa didalamnya benar-benar terwujud, dan sila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia telah tercapai. Selain itu juga telah sejalan dengan Prinsip Non-Diskriminasi. Prinsip ini bersumber dari pandangan bahwa semua manusia setara (*all human being are equal*). Setiap orang harus diperlakukan setara. Seseorang tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yanglainnya, Maksudnya adalah tidak boleh terdapat pembeda antara pendidikan bagi penganut keenam agama besar di Indonesia dengan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyetarakan Kepercayaan dengan Agama, bukan memasukkan Kepercayaan ke dalam Agama, sedangkan Indonesia hingga saat ini kepercayaan yang diyakini setara agama belum diatur secara yuridis formal. Direktorat Jenderal Kepercayaan dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki tugas membina kepercayaan sebagai budaya spiritual, sedangkan Kementerian Agama wewenangnya membina, mengatur, dan memberdayakan, serta meningkatkan kualitas implementasi ajaran agama. Lon Luvois Fuller dalam teori kegagalan hukumnya menyatakan bahwa penyebab terjadinya kegagalan hukum yakni tidak adanya aturan atau hukum yang menimbulkan ketidakpastian, sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang tidak memiliki aturan pasti terkait kepercayaan yang disetarakan dengan agama, sehingga pembinaannya terhadapnya memunculkan persoalan baru. Namun dikarenakan TAP MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN masih berlaku, maka pembinaan Penghayat Kepercayaan tetap berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Kepercayaan dan Tradisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.


5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan terkait Eksistensi Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar berani untuk menunjukkan identitasnya sebagai penghayat, apabila sebelumnya terpaksa memilih salah satu dari ke enam agama besar yang ada di Indonesia, maka kini sebaiknya melakukan perubahan data, perubahan dari Agama menjadi Penghayat Kepercayaan, atau dari Penghayat Kepercayaan menjadi Agama guna memudahkan pemerintah dalam hal pendataan penduduk dan sebagai tanggungjawab negara dalam memenuhi kebutuhan tiap individu yang ada di Indonesia.
2. Bagi Pemerintah :
 - a. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih massif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XIV/2016 serta Permendagri Nomor: 118 Tahun 2017 tentang Blangko, Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tertanggal 25 Juni 2018 yang jelas akan memberikan dampak besar bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Kemendikbud perlu melakukan pendataan ulang terhadap Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada Penghayat, dalam hal pembinaan dan kurikulum pendidikan.

- c. Kemendikbud perlu bekerja lebih keras untuk segera menyelesaikan kurikulum pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Pemerintah kiranya perlu mengeluarkan kebijakan atau peraturan terkait kepercayaan yang disejajarkan dengan agama.
- e. Kemendagri agar segera menyelesaikan pembuatan blangko KTP bagi Penghayat Kepercayaan, agar para Penghayat Kepercayaan yang ingin membuat KTP dapat dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. 2000. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Direktorat Tradisi Dan Kepercayaan.*
- Abdurrahman. 2007. *Memayu Hayuning Bawana: Dalam Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Yogyakarta.* Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- Amin, M.Darori. 2000. *Sinkritisme dalam Masyarakat Jawa dalam Islam dan Kebudayaan Jawa.* Yogyakarta: GAMA MEDIA;
- Amirudin dan Asikin, Zaenal.2006.*Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010.*Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara,* Jakarta: Sinar Grafika;
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial,* terj. Hartono, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia;
- Berger, Peter L dan Thomas Luckman. 2012. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan,* terj. Hasan Basari, Jakarta: LP3ES;
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. 2017. *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa,* Jakarta: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2005. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.* Jakarta;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Proyek Inventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME: 1985/1986;
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.2017.*Pedoman Implementasi Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.*Jakarta;

- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. 2016. *Rencana Strategis Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi 2015-2019*. Jakarta;
- Dwiyanto, Djoko. 2010. *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Pararaton;
- Ghony, M. Djunaid dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media;
- Hausmaniinger, Herbert. 2003. *The Austrian Legal System*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam, Suwarno. 2005. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: Raja Grafindo;
- Kymlicka, Will. 2007. "The Global Diffusion of Multiculturalism: Trends, Causes, Consequences" dalam Stephen Tierney (ed), *Accommodating Cultural Diversity* (USA: Ashgate Publishing Company);
- Mahfud, Subhan. 2008. *Keadilan Hukum dan Kemanusiaan*, Surabaya: Visipress;
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Mandar Maju;
- Mulder, Niels. 1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultural*, Jakarta: Gramedia;
- Mamudji, Sri. et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- Parekh, Bhikhu. *Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, terj. IMPULSE, Yogyakarta: Kanisius.
- Santosa, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Singaribun, Masri dan Sofyan. 1987. *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES;
- Simuh. 2003. *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*. Jakarta: Teraju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Subagya, Rahmat. 1993. *Kepercayaan Kebatinan-Kerohanian-Kejiwaan Dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Warsito et al. 1973. *Di Sekitar Kebatinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

B. Skripsi

Rohmawati, Hanung Sito. Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan (Studi atas Penghayat Kerokhanian Sapta Darma di Sangar Candi Sapta Rengga). (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015)

Dewi, Rizky Septiana. Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2014. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2015)

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Khusus Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2009/ Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Asats Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko, Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

D. Jurnal

Darmadi, Nanang Sri. 2011. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaran Indonesia*. Jurnal Hukum Vol XXVI. No. 2. Fakultas Hukum UNISSULA

Faqih, Mariyadi. 2010. *Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat*. Jurnal Konstitusi Vol.7 No. 3. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sumadi, Ahmad Fadlil. 2011. *Independensi Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 8 No. 5. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Qamar, Nurul. 2012. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

E. Internet

Kemendagri, Produk Hukum

(www.kemendagri.go.id/Produk/Hukum/Dukcapil)

diakses pada 23 Juli 2018

Mahkamah Konstitusi, Risalah Sidang

(www.mahkamahkonstitusi.go.id/risalah/sidang)

Diakses pada 22 Juli 2018

Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia

(www.mlki.co.id/sejarah/mlki)

Diakses pada 7 September 2018.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG